



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 22323

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.16.7.2/21/002/JU-PKBM/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-GHANI TALA
UNTUK PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SERUMPUN
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan belajar mengajar di Masyarakat perlu adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa pemberian Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
 2. Surat Permohonan dari YAYASAN AL-GHANI TALA Nomor : 213/PKBM-SR/XI/2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM Serumpun Batu Ampar tanggal 03 November 2024 NIB : 1111240051643 KBLI 85121 (PENDIDIKAN DASAR/ IBTIDAYAH SWASTA), 85122 (PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/ TSANAWIYAH SWASTA), 85220 (PENDIDIKAN MENENGAH/ ALIYAH SWASTA)
 3. Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor : 500.16.7.2/090/DPMPSTP/2024 tanggal 18 November 2024 Perihal Mohon Rekomendasi
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.1.1/2694/DISDIKBUD/2024 tanggal 25 November 2024

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada YAYASAN AL-GHANI TALA Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **SERUMPUN** yang beralamat di Jl. Munggur Keminting Rt. 006 Rw. 002 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Untuk perpanjangan izin operasional selanjutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.**

Dikeluarkan di **Pelaihari**
pada tanggal **29 November 2024**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,



GENTRY YULIANTONO ,SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196607081993031002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
2. Arsip